

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari penyelesaiannya. Metode pendekatan masalah dalam laporan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>34</sup> Objek penelitiannya adalah hukum normatif yang dilakukan dengan cara melihat dan menelusuri berbagai peraturan yang berkenaan dengan materi penulisan, serta beberapa informasi tertulis melalui literature dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban perusahaan ekspedisi.

Pengertian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. Metode penelitian ini adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung<sup>35</sup> yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di PT Duta Nusa Lintas Cibitung bagian oprasional dan pengangkutan sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan relitas yang ada dengan wawancara narasumber yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi ini.

#### **B. Sumber Dan Jenis Data**

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

Data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui media perantara yang berupa studi kepustakaan.

---

<sup>34</sup> Wila Wahyuni. 2023. *Tiga Jenis Metodologi Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. Hukumonline.com diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> pada 17 September 2023

<sup>35</sup> Ibid., Wila Wahyuni.

### **1. Bahan Hukum Primer:**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berasal dari:

- a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **2. Bahan Hukum Skunder:**

Bahan hukum skunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu terdiri dari:

- a. Hasil penelitian dari karya-karya ilmiah
- b. Ensiklopedia dan kamus

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## **C. Teknik Pengumpulan Data dan Narasumber**

### **1. Proses Pengumpulan Data**

Study kepustakaan yaitu merupakan sebuah teknik penulisan untuk tujuan sistematika dan gambaran kualitatif dari kenyataan ini. Study kepustakaan dilakukan dengan penelaahan terhadap beberapa literature ilmu pengetahuan hukum, ketentuan perundang-undangan yang menyangkut tentang Pertanggung Jawaban Ekspedisi dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini serta melakukan study langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai bahan penelitian.

## **2. Narasumber**

- a. Kepala Kendaraan Pihak Pengangkut : 1 Orang
- b. Kepala Oprasional Pihak Pengangkut : 1 Orang
- c. Kepala Devisi HRGA Pihak Pengangkut : 1 Orang

Jumlah Narasumber : 3 Orang

## **D. Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian adalah proses mengumpulkan data penelitian dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan oleh banyak pemangku kepentingan, sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan tentang permasalahan yang akan dibahas dengan sedetail mungkin.

- a. Editing data, yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan di deskripsikan dalam menentukan jawaban pokok permasalahan ini. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas data.
- b. Rekontruksi data, yaitu menyusun data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah untuk dipahami oleh penulis dan dapat diinterpretasikan.
- c. Sistemasi data, yaitu menyusun data sesuai dengan kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah.

### **2. Analisi Data**

Setelah semua data tersebut dikumpulkan dan di klasifikasi menurut bidangnya masing-masing maka dilakukan analisis data dalam bentuk kalimat-kalimat untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut yang akhirnya dapat ditarik kesimpulannya.